



KEPALA DESA TEMPEL KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 141/ 10/ II /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DESA TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarna dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 412/8 Tahun 2022 Tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan (PK) Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara hasil Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa;
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan (PK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2021;
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan (PK) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022 kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal 15 Februari 2022

Kepala Desa Tempel



LUTHFI MAULA, SPd

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 141/10/II/2022
Tanggal : 15 Februari 2022

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK)
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

TINGKAT DESA

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	LUTHFI MAULA, SPd	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
3.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	A.THAIB	Ketua RT 002 RW 002	Ketua TPK
6.	SURATMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	SHODIKIN	Tokoh Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Tempel

LUTHFI MAULA, SPd